



## Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang atau Barang Secara Bersama-Sama

Firmansyah<sup>1\*</sup>, Ismansyah<sup>2</sup>, Susi Delmiati<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [firmansyah20@gmail.com](mailto:firmansyah20@gmail.com)

---

### Info Artikel

Diterima, 15/09/2023  
Direvisi, 03/10/2023  
Dipublikasi, 16/11/2023

### Kata Kunci:

Tindak Pidana;  
Kekerasan; Anak

---

### Keywords:

Criminal Act; Violence;  
Child

---

### Abstrak

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban merupakan tugas dan kewajiban Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama, yang marak terjadi akibat aksi tawuran di wilayah hukum Polsek Pauh Kota Padang. Peristiwa pidana tersebut membutuhkan penanganan serius, sebab tindak pidana tersebut berujung merugikan masyarakat sekitar lokasi terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya mengakibatkan luka pada korban juga perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga diperlukan strategi penanggulangannya.

---

### Abstract

*Protecting the safety of body and soul, property, society and the environment from disturbances of order is the duty and obligation of the Police as stipulated in Article 14 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Including tackling the occurrence of criminal acts that occur in the community. One of them is a crime committed by children against people or goods together, which is rife as a result of brawls in the jurisdiction of the Pauh Police, Padang City. These criminal incidents require serious handling, because these criminal acts end up harming the community around the location where the violence occurred which was carried out together. Not only did this result in injury to the victim, the act was very disturbing to the community, so a coping strategy was needed.*

---

## PENDAHULUAN

Unit Reserse Kriminal atau biasa disingkat Unit Reskrim, merupakan satuan kerja kepolisian yang memiliki tugas dan tanggungjawab terkait dengan penegakan hukum. Sebagaimana disebutkan didalam Susunan Personel Polsek Tipe A pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor. Salah satu tantangan Unit Reskrim dewasa ini adalah perkelahian yang terjadi secara bergerombol antara sekelompok orang atau biasa disebut dengan tawuran. Sebagaimana dilansir dari media bahwa telah terjadi aksi tawuran di sejumlah titik di Kota Padang, Sumatera Barat. Beberapa lokasi tersebut adalah di

kawasan Jembatan Ujuang Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Simpang By Pass Ketaping, Kecamatan Pauh.<sup>1</sup>

Tawuran merupakan kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, disisi lain dapat menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian. tawuran adalah salah satu perbuatan yang sangat tercela yang dilakukan oleh seorang atau kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tawuran merupakan salah satu kegiatan interaksi manusia yang saling merugikan, karena satu pihak dengan pihak yang lain berusaha saling menyakiti secara fisik baik dengan atau tanpa alat bantu.<sup>2</sup> Terdapat ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Buku Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 170 yang menyebutkan bahwa:<sup>3</sup>

Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Pada intinya harus ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat luas. Delik ini akan membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing peserta dari rombongan tersebutlah yang bertanggungjawab secara sendiri-sendiri beserta akibat-akibatnya tidak dipertanggungjawabkan kepada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Pelaku tawuran didominasi oleh usia anak atau pelajar yang memiliki perilaku agresi yaitu perilaku melakukan kekerasan yang melanggar norma atau aturan yang ada. Dalam memenuhi perilaku agresi sebagai salah satu permasalahan sosial yang individu sebaiknya memahami sebab-sebab munculnya suatu perilaku dalam kehidupan manusia. Agresi adalah meliputi berbagai perilaku fisik dan verbal yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku agresi yaitu situasi sosial, personal, kebudayaan, sumber daya dan media massa.<sup>5</sup>

Aksi tawuran khususnya yang mengakibatkan pada pengrusakan barang atau orang merupakan fenomena yang patut mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum. Wali kota padang Hendri Septa mengaku geram atas terjadinya aksi tawuran yang terjadi di Kota Padang. Beliau langsung mendatangi keenam pelaku yang diduga masih berstatus pelajar yang diduga kuat terlibat aksi tawuran dan kini tengah diamankan bersama barang bukti sejumlah senjata tajam. Pemahaman dan juga tindakan yang menimbulkan efek jera dari pihak kepolisian harus dilakukan.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> <https://sumbar.antaranews.com/berita/535569/aksi-tawuran-antar-pemuda-terjadi-di-padang>, diakses pada 2 November 2022, Pkl. 21.30 Wib

<sup>2</sup> Warih Anjari, *Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, Dan Pendidikan*, <https://media.neliti.com/media/publications/218772-tawuran-pelajar-dalam-perspektif-krimino.pdf>, diakses pada 2 November 2022, Pkl. 21.12 Wib.

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 19

<sup>4</sup> Abdulrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hlm 63.

<sup>5</sup> Muhammad Daffa Rizqi Eko Putra, "Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja Dengan Tawuran Antar Remaja", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, ISSN 2655-8823, hlm. 14.

<sup>6</sup> <https://www.padang.go.id/usai-datangi-pelaku-di-mapolresta-wako-hendri-septa-sesali-aksi-tawuran-pelajar>, diakses pada 7 November 2022, Pkl. 22.46 Wib

Berbagai pemicu terjadinya tawuran berupa faktor-faktor psikologis sebagai manifestasi dari aspek-aspek psikologis atau kondisi internal individu yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi nilai-nilai di sekitarnya. Tawuran sudah demikian luas dan kronis dan semakin memprihatinkan, karena telah banyak korban jiwa yang tewas sia-sia akibat tawuran ini.

Anak yang ikut aksi tawuran dan mereka adalah para pelajar merupakan generasi muda harapan bangsa yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang lebih gemilang. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa dicari solusinya. Tidak hanya dari pihak kepolisian namun dari semua pihak harus ikut terlibat dan merasa memiliki tanggungjawab untuk mencari solusinya. Mengingat aksi tawuran sering terjadi dikalangan anak atau pelajar, sehingga diperlukan langkah konkrit dari pihak kepolisian dalam hal ini skala kecil yaitu unit reskrim di wilayah-wilayah yang kerap terjadi aksi tawuran.

Dampak dari aksi tawuran tersebut sangat berbahaya terlebih jika korban maupun pelakunya adalah seorang anak, mengingat masa depan anak tersebut masih panjang, sehingga perlu dilakukan penanggulangan oleh pihak kepolisian. Adapun upaya yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Pauh dalam penanggulangan aksi tawuran adalah dengan melakukan pemetaan terhadap peserta yang ikut melakukan aksi tawuran, kemudian melakukan *hunting system* dengan menggelar personil Unit Reskrim yang berpakaian preman.

Adapun hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan tugas kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa kekhawatiran dan rasa takut sehingga memberikan kepastian hukum serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum, termasuk dalam hal ini memelihara keamanan masyarakat dari aksi tawuran.

Setelah melakukan *hunting system* dengan menggelar personil Unit Reskrim yang berpakaian preman tersebut, maka kepolisian melakukan penindakan langsung terhadap peserta tawuran yang melanggar aturan dengan melibatkan unit lain seperti Unit Binmas, Unit Intel dan Unit Patroli. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dimana tawuran tersebut terjadi hampir setiap malam minggu dan hari libur. Aksi tawuran tersebut juga sering terjadi pada waktu dini hari sehingga luput dari pihak keamanan atau pihak kepolisian. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam pelaksanaan *hunting system*, yang pada akhirnya penanggulangan terhadap aksi tawuran tidak dapat dilaksanakan secara tepat. Meskipun demikian, pihak kepolisian harus dapat menanggulangi aksi tawuran tersebut, mengingat kepolisian mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik formil maupun materiil.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan strategi penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada Unit Reskrim Polsek Pauh. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Atau Barang Secara Bersama-Sama Oleh Unit Reskrim Polsek Pauh**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Muzhendri selaku penyidik pada Unit Reskrim Polsek Pauh, strategi penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama adalah dengan mengadakan upaya pencegahan dan penindakan terhadap anak. Tujuan utama dari usaha-usaha pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Terhadap penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama, penyidik Unit Reskrim Polsek Pauh telah menggunakan beberapa strategi dalam meminimalisir terjadinya kekerasan tersebut yang terdiri atas strategi hukum dan non hukum. Strategi hukum yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Pauh yaitu mengadakan *hunting system* secara berkala dan membangun kemitraan antara Unit Reskrim dengan Komite sekolah serta tokoh masyarakat.

*Hunting system* tersebut merupakan patroli keliling yang dilakukan oleh personil guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak ataupun pelajar. Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan umum. Tugas ini dilakukan dengan secara rutin melakukan patroli keamanan di setiap area yang dianggap rawan kejahatan terutama pertikaian antar sekolah. Strategi *hunting system* tersebut sangat mempengaruhi penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Unit Reskrim khususnya terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, dimana kepolisian memiliki peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani tawuran antar pelajar sebelum menimbulkan kerugian besar baik materil maupun formal.

Pada saat melakukan patroli keliling tersebut, aparat kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang menghentikan adanya tawuran atau kekerasan secara bersama-sama, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku yang tertangkap. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,

melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Selanjutnya, terkait strategi non hukum adalah dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, Unit Reskrim Polsek Pauh membuat *Kring Quick Response* Unit Reskrim Polsek Pauh untuk peningkatan pelayanan publik oleh Polri kepada masyarakat dalam bentuk, dengan cara merespons secara cepat dan tanggap terhadap setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat serta meminimalisasi keluhan masyarakat terhadap Polri. Program *Quick Response* merupakan strategi pelayanan Unit Reskrim Polsek Pauh dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Pauh.

*Quick Response* dibantu dengan mengoperasionalkan *call center* 112, mengaktifkan kontak person langsung dari kontak (*hotline*) antara masyarakat dan kepolisian dengan menyediakan nomor handphone dan telepon kantor dan nomor *WhatsApp* yang dengan mudah dihubungi. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya bila melihat atau mengalami gangguan masalah keamanan khususnya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak. Setelah menerima laporan melalui telepon, melalui *Short Message Service* (SMS) atau *WhatsApp*, personil kepolisian berupaya langsung menuju ke TKP.

Selanjutnya, personil Unit Reskrim Polsek Pauh juga melakukan pendekatan dengan masyarakat serta pihak sekolah dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak. Hal ini diharapkan partisipasi pihak terkait dalam meminimalisir teradinya tindak pidana kekerasan oleh anak. Sebagai salah satu kasus, terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagaimana pada berkas perkara nomor nomor BP/01/V/2023/Reskrim, penyidik melakukan penindakan, mengingat perbuatan anak pelaku telah menimbulkan korban. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku, maka penyidik melaksanakan strategi dengan penyelesaian perkara dengan mengundang para pihak yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada saat proses penyidikan, namun tidak mengesampingkan upaya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif guna meminimalisir timbulnya dendam oleh para pihak yang dapat berujung dengan balas dendam antar kelompok.

Terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagaimana pada berkas perkara Nomor BP/01/V/2023/Reskrim terdapat ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun penjara, sehingga penyidik Unit Reskrim Polsek Pauh telah melakukan upaya penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* guna mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penyidik dalam melakukan penanggulangan kejahatan memperhatikan ketentuan yang terkait dengan masalah perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak, dengan memperhatikan aspek-aspek kenyamanan bagi pelaku anak, diharapkan dapat terciptanya suatu peradilan yang berkarakter *restorative justice* dan jika dimungkinkan dapat dipilih suatu upaya di luar pengadilan (diversi). Karena strategi penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak secara tepat sesungguhnya dapat berdampak positif bagi si anak supaya tidak berkembang menjadi residivis atau pengulangan tindak pidana. Di samping itu tidak kalah pentingnya usaha untuk memperkecil, bahkan meniadakan faktor-faktor yang membuat anak-anak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan *delinquen*.

Namun, dalam perkara ini pihak korban tidak menerima perdamaian tersebut, keluarga korban tetap ingin melanjutkan perkara tersebut ke meja pengadilan. Sehingga penyidik

melanjutkan proses penyidikan terhadap pelaku anak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/05/ IV/ 2023/ Reskrim tertanggal 27 April 2023. Kedudukan anak dalam proses penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak.

Dalam melakukan penahanan terhadap anak, penyidik juga memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tenteram. Dalam perkara ini terhadap pelaku anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan pertimbangan agar pelaku tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatannya kembali pada waktu yang akan datang. Menurut bapak Jailani selaku penyidik Unit Reskrim Polsek Pauh, syarat penahanan anak didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jangka waktu penahanan anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik Unit Reksrim Polsek Pauh telah meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kota Padang. Maka dalam menangani perkara ini penyidik berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Kabupaten Pesisir Selatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Sosial Kota Padang serta penasehat hukum untuk mendampingi pelaku anak dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dalam perkara ini penyidik juga telah meminta penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak yang dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara objektif tentang latar belakang dan perkembangan pelaku anak dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis dan sebagainya. Dengan terungkapnya latar belakang dan perkembangan pelaku anak maka akan lebih mudah mengemukakan rekomendasi yang akurat guna menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan tersebut. Adapun rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berpijak pada teori dalam sistem peradilan pidana yang diperkenalkan oleh Frank Remington, dengan memperkenalkan gagasan mengenai rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*.

Sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala

keterbatasannya. Kaitannya dengan strategi penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama oleh Unit Reskrim Polsek Pauh, penyidik melakukan penanggulangan terhadap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan kekerasan dengan mengupayakan *restoratif justice* melalui diversifikasi terhadap perkara tersebut, yang merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak berdasarkan pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal dan menemukan bentuk penyelesaian yang *win win solution*. Mekanisme peradilan ini akan memberikan stigma terhadap pelaku atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukannya diversifikasi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki dirinya.

Namun demikian upaya tersebut tidak berhasil dilakukan, sehingga berdasarkan aturan dalam sistem peradilan pidana anak, maka penyidik melaksanakan penyidikan terhadap pelaku anak guna menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh pelaku anak. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tersebut mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang terdiri atas komponen atau subsistem, yaitu penyidikan oleh kepolisian; penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum; pemeriksaan di sidang Pengadilan serta petugas masyarakat yang terdiri atas pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, Unit Reskrim Polsek Pauh telah melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Masyarakat dan Pekerja Sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyidikan, koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam penyitaan serta meminta penelitian masyarakat terkait pelaku anak kepada Pembimbing Masyarakat yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Di lain sisi, penghukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku, penyidik Unit Reskrim Polsek Pauh dalam proses penyidikan bertindak mengacu pada ketentuan sistem peradilan pidana anak dengan menghindari timbulnya trauma bagi anak yang menjalani proses peradilan pidana.

Meskipun pelaku anak yang telah melalui proses penegakan hukum rentan mengalami trauma dan dapat menjadikan anak lebih nakal lagi, karena adanya ketidakpuasan terhadap perlakuan yang diterimanya pada saat proses penegakan hukum, yang mengakibatkan adanya dendam dalam diri anak baik terhadap aparat penegak hukum maupun pada masyarakat.

Sehingga setelah pelaku anak tersebut selesai menjalani masa pidananya, anak tersebut mengulangi perbuatannya kembali. Akan tetapi hukum harus tetap diterapkan terhadap pelaku dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait keadaan pelaku. Atas hal tersebut, maka penyidik Unit Reskrim Polsek Pauh dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan oleh anak, penyidik sangat berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan pada penanggulangan kejahatan tersebut dengan mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya, berdasarkan teori penanggulangan kejahatan yang diketengahkan oleh Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat yang dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Strategi penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama oleh Unit Reskrim Polsek Pauh merupakan tujuan untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Khusus terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak sebagaimana pada berkas perkara nomor BP/01/V/2023/Reskrim, penyidik menggunakan upaya represif dengan menggunakan upaya penal.

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Sehingga dengan adanya perbuatan pelaku anak yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama mengakibatkan luka pada korban, maka penyidik menerapkan hukum kepada pelaku.

Namun dalam kasus ini, penyidik melakukan penindakan guna mencegah terjadinya pengulangan kekerasan yang dilakukan oleh anak tersebut, dengan cara melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku anak mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana aturan tersebut mengedepankan kepentingan anak dan tidak mengesampingkan keadaan pelaku anak pada saat melakukan tindak pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana tersebut dilakukan guna memberikan pengajaran, pembinaan serta didikan dari orang tua dan juga peran serta masyarakat agar pelaku anak tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, strategi penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama oleh Unit Reskrim Polsek Pauh terdiri atas strategi hukum dan strategi non hukum. Strategi hukum meliputi mengadakan *hunting system*. Adapun strategi non hukum meliputi membangun pendekatan atau kemitraan dengan komite sekolah serta tokoh masyarakat dengan membuat *Kring Quick Response* Unit Reskrim Polsek Pauh. Terhadap perkara dalam proses penyidikan mengedepankan prinsip restoratif guna meminimalisir timbulnya dendam oleh para pihak



yang dapat berujung dengan balas dendam antar kelompok.

### **Hambatan Unit Reskrim Polsek Pauh Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jailani sebagai penyidik pada Unit Reskrim Polsek Pauh, terhadap penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak tidak mengalami hambatan yang berarti dimana selama dalam proses penyidikan pelaku anak menyadari kesalahannya, demikian juga dengan para saksi yang memberikan keterangan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maupun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian secara khusus terdapat hambatan dalam penanganan perkara anak oleh Unit Reskrim Polsek Pauh yang meliputi pada strategi *Hunting system*, saat melakukan patroli pelaku telah berpindah tempat sehingga pelaku tidak dapat diamankan oleh pihak kepolisian. Pada pelaksanaan hunting system ini penyidik juga terkendala terkait minimnya personil yang berpakaian preman yang mana tidak seimbang dengan luas wilayah hukum Polsek Pauh dan tindak pidana lain yang terjadi. Akibat minimnya personil tersebut, strategi hunting system tidak dapat terlaksana secara optimal, sehingga tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama masih terjadi di wilayah Kecamatan Pauh.

Selanjutnya terkait strategi pendekatan dengan masyarakat serta pihak sekolah, personil Unit Reskrim Polsek Pauh juga terkendala terkait kurangnya kolaborasi atau kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Tingkat rendahnya kesadaran warga untuk melaporkan peristiwa pengeroyokan atau tawuran pelajar, sehingga anggota Unit Reskrim Polsek Pauh terlambat datang ke TKP. Selain itu hambatan penanggulangan terletak pada peristiwa yang terdapat adanya penolakan perdamaian, sehingga penyelesaian perkara harus ke Pengadilan dan justru akan menjadi persoalan baru atau menjadikan dendam pada generasi selanjutnya. Hal ini bertolak belakang dengan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam aturan tersebut, penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak wajib mengedepankan diversifikasi.

Sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam upaya penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh anak, upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan tersebut lebih baik jika diselesaikan dengan upaya non penal melalui *restoratif justice*. Mengingat masa depan anak masih panjang dan dampak bagi anak yang melalui proses peradilan pidana dapat membuat anak mengalami trauma bahkan kenakalan anak lebih meningkat setelah melalui proses peradilan pidana terkait tindak pidana yang dilakukannya.

Selanjutnya, adanya budaya menguasai wilayah tongkrongan untuk menjadi tempat kekuasaan mereka. Dengan adanya budaya tersebut, dapat memicu terjadinya kejahatan khususnya tawuran yang berujung pada tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, karena merasa tidak terima dengan pihak lawan yang lebih menguasai wilayah tongkrongan tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori *sub-culture* Albert K. Cohen yang membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Konklusi

dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur. Karena itu sumber utama kemunculan kejahatan remaja ialah subkultur *delinkuen* dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan masyarakat.

Menurut teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial serta tetangga dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut. *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Terkait penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama oleh Unit Reskrim Polsek Pauh dalam, penyidik terkendala karena adanya perilaku menyimpang dari anak yang disebabkan oleh pengabaian sosial. Hal tersebut memicu terjadinya tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang.

Dalam perkara ini pelaku anak telah mengalami pengabaian sosial serta disorganisasi familial karena kedua orangtuanya telah bercerai, seharusnya lingkungan dimana anak tumbuh dan sesungguhnya ikut bertanggungjawab dalam upaya menanggulangi kenakalan anak. Hal demikian salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak menjadi terhambat karena personil tidak dapat melakukan pendekatan dengan kedua orangtua anak.

Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga mengakibatkan anak mencari kenyamanan di luar rumah tanpa dikendalikan orangtua. Perlu dipahami bersama bahwa keluarga secara umum dibagi menjadi dua, yaitu keluarga yang utuh dan tidak utuh (*broken*). Perlu juga diketahui bahwa keluarga *broken* bukan hanya keluarga yang kedua orangtuanya bercerai, tetapi keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial. Tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh sering membuat orang-orang mengalami perubahan, gangguan, atau masalah-masalah terkait perilaku. Orang menjadi lebih tertutup, tidak mudah percaya dengan orang lain, mudah cemas, menyalahkan diri sendiri, tidak stabil secara emosi, murung dan sedih yang berkepanjangan.

Sebagai orang-orang yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, anak banyak mengalami gejolak emosi sebagai akibat peran fungsional keluarga yang tidak optimal. Tidak adanya peran fungsional keluarga dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka dari keluarga yang tidak utuh, cenderung tertutup dan tidak mudah percaya dengan orang lain karena mereka sering merasa kecewa dan sering merasa tidak stabil secara emosi. Ketidakstabilan emosi tersebut karena keadaan keluarga yang tidak hangat, orangtua bercerai dan tekanan atau pengabaian orangtua terhadap mereka. Tidak optimalnya peran orang tua terhadap pertumbuhan anak sebagiannya menyebabkan mereka bebas dan tidak terurus.

Hal ini sesuai dengan fakta yang ada dalam proses penyidikan, dimana pelaku anak tidak tinggal dengan kedua orangtuanya, akan tetapi tinggal bersama neneknya, karena kedua orangtuanya telah bercerai dan mempunyai pasangan masing-masing. Hal tersebut juga mengacu pada tanggapan orangtua pelaku anak pada Penelitian Kemasyarakatan (Lintas) yang dilaksanakan berdasarkan Surat Permintaan dari Kepolisian Sektor Pauh Nomor :

B/59/IV/2023/Reskrim tertanggal 3 Mei 2023, dimana berdasarkan hasil penelitian didapatkan fakta bahwa hubungan sosial antara pelaku anak dengan orangtuanya berjalan kurang baik karena orang tua pelaku anak telah bercerai cukup lama, keadaan ini membuat perhatian terhadap anak tidak optimal.

Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief, pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik, penjatuhan pidana terhadap anak cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, hambatan Unit Reskrim Polsek Pauh dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama terdiri atas hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis meliputi penyidik terlambat datang ke tempat kejadian perkara sehingga pelaku berpindah tempat pada saat dilakukan *hunting system*, minimnya personil yang berpakaian preman. Adapun hambatan non yuridis meliputi kurangnya kerja sama dengan komite sekolah serta tokoh masyarakat, rendahnya kesadaran warga untuk melaporkan peristiwa pengroyokan atau tawuran pelajar. Selain itu hambatan penanggulangan terletak pada peristiwa yang terdapat adanya penolakan perdamaian, sehingga penyelesaian perkara harus ke Pengadilan dan justru akan menjadi persoalan baru atau menjadikan dendam pada generasi selanjutnya.

## KESIMPULAN

Strategi penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang atau barang secara bersama-sama oleh Unit Reskrim Polsek Pauh terdiri atas strategi hukum dan strategi non hukum. Strategi hukum meliputi mengadakan *hunting system* secara berkala. Adapun strategi non hukum meliputi membangun kemitraan dengan komite sekolah serta tokoh masyarakat dengan membuat *Kring Quick Response* Unit Reskrim Polsek Pauh. Terhadap perkara dalam proses penyidikan mengedepankan prinsip restoratif guna meminimalisir timbulnya dendam oleh para pihak yang dapat berujung dengan balas dendam antar kelompok.

Hambatan Unit Reskrim Polsek Pauh dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama terdiri atas hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis meliputi penyidik terlambat datang ke tempat kejadian perkara sehingga pelaku berpindah tempat pada saat dilakukan *hunting system*, minimnya personil yang berpakaian preman. Adapun hambatan non yuridis meliputi kurangnya kerja sama dengan komite sekolah serta tokoh masyarakat, rendahnya kesadaran warga untuk melaporkan peristiwa pengroyokan atau tawuran pelajar. Selain itu hambatan penanggulangan terletak pada peristiwa yang terdapat adanya penolakan perdamaian, sehingga penyelesaian perkara harus ke Pengadilan dan justru akan menjadi persoalan baru atau menjadikan dendam pada generasi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004.  
Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Muhammad Daffa Rizqi Eko Putra, “Hubungan Proses Perkembangan Psikologis Remaja Dengan Tawuran Antar Remaja”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 3, ISSN 2655-8823
- Muhammad Yogie Adha, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Diwilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.